



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 120 TAHUN**

**TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk pedoman yang mengatur mengenai pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan, Pembinaan Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kota Depok;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan, yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas Kecamatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Depok yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang membawahi satu atau beberapa Puskesmas di wilayah kerja Kecamatan.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerja.
8. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
9. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok.
10. Pegawai adalah pelaksana pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD melalui Pejabat Pengelola.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang memenuhi syarat melalui seleksi, masa percobaan dan penilaian yang baik untuk diangkat oleh Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok.
12. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah Proses penerimaan pegawai bukan PNS melalui tahapan seleksi sampai dengan diangkat menjadi pegawai BLUD UPT Puskesmas Kecamatan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok dengan Pegawai Non PNS karena batas usia, melanggar peraturan pegawai Non PNS dan/atau penyebab lain yang mengakibatkan pemberhentian sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai non PNS.

14. Disiplin Pegawai Non PNS adalah kesanggupan Pegawai Non PNS di UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Pembinaan Pegawai Non PNS di UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok adalah pembinaan berupa penerapan peraturan disiplin, pemberian cuti, perlindungan kesehatan dan penghargaan, pengangkatan, hukuman disiplin, penilaian kinerja, diklat dan pemberhentian.
16. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak diturut atau larangan itu dilanggar.
17. Pernyataan adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang bilamana dilanggar bersedia untuk dikenakan sanksi tentang disiplin pegawai, dituangkan dalam bentuk tulisan pada secarik kertas bermaterai cukup.
18. Cuti adalah upaya untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada Pegawai Non PNS di UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti.
19. Penilaian Kinerja adalah suatu jaminan untuk objektifitas dalam pembinaan Pegawai Non PNS di UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

BAB II
PENERIMAAN, PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 2

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok adalah Pegawai Non PNS pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (2) Kriteria penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sesuai kebutuhan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok dalam melakukan penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan sebagai berikut :
 - a. kebutuhan secara terencana sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan Puskesmas;
 - b. kemampuan keuangan dari penerimaan fungsional dari jasa layanan Puskesmas dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Besarnya honor dan penghasilan lainnya Pegawai Non PNS ditentukan kemudian oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok sesuai dengan kemampuan anggaran dan standar satuan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Status

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperkerjakan secara kontrak.

- (2) Pelaksanaan Pekerjaan bagi pegawai BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang diperkerjakan secara kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Ketiga

Seleksi dan Tata Cara Penerimaan

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja Puskesmas Kecamatan di wilayahnya dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, profesionalisme, transparansi, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Dalam menetapkan rencana kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerimaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) Keanggotaan Panitia Seleksi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Depok dan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok.
- (5) Tata cara Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan di angkat oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui usulan dari Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja dan pemberian Keputusan Pengangkatan.
- (2) Pegawai Non PNS tidak boleh diangkat sebagai Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pegawai BLUD UPT Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pengangkatan pertama dalam jabatan.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dengan memperhatikan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja.

BAB III

PEMBINAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 7

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural secara berjenjang dan Pejabat Fungsional yang membawahi Pegawai Non PNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 8

Setiap Pegawai Non PNS wajib :

- a. membuat pernyataan secara tertulis akan bekerja dengan sebaik baiknya dan mentaati segala ketentuan yang berlaku;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- e. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai BLUD UPT Puskesmas kecamatan Kota Depok;
- f. mengutamakan kepentingan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- g. memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- k. menjaga dan memelihara aset milik/ dikuasai oleh BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok;
- l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif;
- m. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- n. melaksanakan tugas dimanapun sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas kecamatan Kota Depok;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan;
- p. memakai atribut/seragam pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. melaksanakan tugas di luar jam kerja bila dibutuhkan;
- r. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

Setiap Pegawai Non PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan menjadi pegawai atau bekerja pada lembaga atau organisasi lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok secara tidak sah;

- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk pegawai BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. bertingkah laku yang dapat mencemarkan harkat martabat sebagai Pegawai BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bentuk apapun kecuali menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum.

BAB V
PEMBERIAN HAK

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Non PNS pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berhak :
 - a. memperoleh honorarium;
 - b. cuti;
 - c. pendapatan lain berdasarkan kinerja yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (2) Jumlah waktu pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun dengan ketentuan telah memiliki masa kerja 1 tahun;
 - b. Cuti Bersalin diberikan selama 40 (empat puluh) hari dengan ketentuan cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan tidak dapat diambil lagi.
- (3) Jumlah waktu pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikurangi dengan jumlah hari libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Tujuan dari penilaian kinerja pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi dan kompetensi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif dan teliti berdasarkan data yang tersedia oleh Atasan langsungnya.

- (3) Atasan langsung wajib membuat dan memelihara catatan mengenai konduite, dedikasi, loyalitas, prestasi dan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di lingkungannya.
- (4) Penilaian kinerja dibuat secara periodik untuk kurun waktu tertentu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil penilaian kinerja dijadikan tolak ukur pembuatan perpanjangan kontrak bagi Pegawai.
- (6) Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja atas dasar catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disesuaikan dengan masing-masing tugas dan profesi.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok dalam upaya peningkatan kemampuan dapat diberikan izin melanjutkan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas Kecamatan maupun yang dilaksanakan pihak lain.
- (2) Untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin dengan ketentuan dilaksanakan diluar jam kerja.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan guna menunjang peningkatan produk layanan kepada masyarakat.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 13

Setiap Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok diberikan penghargaan berupa :

- a. penghargaan khusus bagi pegawai yang berprestasi yang dilaksanakan setiap tahun atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- b. tambahan berbasis kinerja diberikan setiap bulan dengan mengacu kepada beban kerja atau kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku, bagi pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik.

BAB IX
IDENTITAS PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Non PNS memiliki identitas yang ditandai dengan :
 - a. Nomor Induk Karyawan (NIK);
 - b. Kartu Pegawai Non PNS.
- (2) Nomor Induk Karyawan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kode angka tahun, bulan, tanggal kelahiran, tahun, bulan, tanggal pengangkatan.
- (3) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memakai atribut pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberhentikan dari pekerjaannya apabila :

- a. habis masa kontraknya dan/atau berdasarkan evaluasi kinerja yang bersangkutan tidak memenuhi standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. adanya perampingan organisasi;
- d. tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- e. melanggar sebagian atau seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- f. alasan kesehatan (sakit permanen dan/atau cedera permanen);
- g. meninggal dunia;
- h. pegawai yang telah memasuki batas usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan dan usulan dari atasan langsung kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Kecamatan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan/pertimbangan.

Pasal 17

Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditandai dengan Keputusan Pemberhentian.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Pegawai Non PNS pada BLUD UPT Puskesmas Kecamatan bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan dan/atau APBD Kota Depok.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 120

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum

NIP. 19700127 199803 2 004